



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode POS 40561

SURAT IZIN

Nomor : 421.3/096/Disdikpora 2013

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/4045.1-Disdikpora 2012, tanggal 2 Juli 2012 tentang Izin Rencana Pendirian Sekolah Swasta;
 - Surat Ketua Yayasan Nasional Al-Ulum Nomor: 063/YNA//2013, tanggal 7 Januari 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Mandala Putra 1.

MENGIZINKAN

- Kepada : Yayasan Nasional Al-Ulum
Alamat : Kp. Kotalaksana RT.02/RW.02 Desa Madalawangi Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat-Jawa Barat.
Nama Ketua : **Enut Setiawan, S.Pd.I.**
Untuk : Mendirikan dan Menyenggarakan **SMK Mandala Putra 1 Kabupaten Bandung Barat**, dengan Kompetensi Keahlian:
1. Teknik Kendaraan Ringan;
2. Teknik Komputer Jaringan;
3. Akomodasi Perhotelan.
Dengan Ketentuan sebagai berikut:
a. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
b. Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
c. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
d. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 10 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Bendahara Utama Muda

NIP. 19640830 198503 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;